KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421/1/2976 - Dispend

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AL – KHOIR KECAMATAN TAROGONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Al Khior Kec. Tarogong No. 003/YAK/VIII/2002 tanggal [illegible] Agutus 2002

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor [illegible] Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984 Nomor 0486/U/1992 Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan [illegible] si perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut
3. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tarogong Nomor [illegible] tanggal 21 Agustus 2002
4. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.Tarogong Nomor [illegible] tanggal 21 Agustus 2002

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : **Memberi izin kepada :**

Nama Yayasan	: YAYASAN AL KHOIR
Alamat Yayasan	: Kp. Gordah Ds. Jayawaras Kec. Tarogong Garut

Untuk mendirikan dan meyelenggarakan :

Nama Sekolah	: TAMAN KANAK-KANAK AL - KHOIR
Alamat Sekolah	: Kp. Gordah Ds. Jayawaras Kec. Tarogong Garut
Mulai Pelaksanaan	: Tahun Pelajaran 2002/2003

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepa[illegible] ketentuan Yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Hersegistrasi)** [illegible] **pelajaran** Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Sekolah Dasar [illegible] Dinas Pendidikan Kab. Garut

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaiman diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : G A R U T
Pada tanggal : 13 September 2002
K e p a l a,

PEMERINTAH KA[illegible] DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. Durdjo Sukardja, MM,Sp.Th.
NIP. 130681083